



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS PANGKUR**



Jln. Raya Pangkur – Ngawi Kode Pos : 63282  
Telp. 081 130 220 07 Email : pkmpangkur@gmail.com

---

**INOVASI PUSKESMAS PANGKUR**  
**PELAYANAN PENGANTIN TERPADU SATU PINTU**  
**( PENGANTIN TERSIPU )**

**I. LATAR BELAKANG**

Pencegahan *stunting* (kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan) penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Upaya pencegahan *stunting* membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi kelompok sasaran prioritas.

Angka *stunting* di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013, mencapai 37,2% atau sekitar 9 juta anak balita. dengan kata lain, 1 dari 3 anak balita Indonesia mengalami *stunting*. Sedangkan berdasarkan data Bappenas bahwa untuk mencapai angka prevalensi *stunting* nasional 14% maka proyeksi prevalensi balita *stunting* di Jawa Timur Tahun 2024 harus mencapai setidaknya 14,92. Berdasarkan SSGI Tahun 2022, angka *stunting* Jawa Timur mengalami penurunan dari angka 23,5 di Tahun 2021 menjadi 19,2. Penurunan ini lebih baik dari proyeksi Bappenas Tahun 2022 dengan angka *stunting* 20,88. Sedangkan Bersamaan pencapaian ini, terdapat 24 Kabupaten/ Kota yang telah berhasil mengalami penurunan angka *stunting* dan 14 Kabupaten/ Kota mengalami kenaikan. Atas dasar itulah pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur mengadakan Rapat Koordinasi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi bertempat di Royal Orchid Garden Hotel & Condominium Kota Batu pada Senin – Rabu (29-31 Mei 2023).

Berdasarkan hasil Riskesdas Tahun 2018 prevalensi *stunting* Kabupaten Ngawi sebesar 40,45% dan hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2021 prevalensi *stunting* Kabupaten Ngawi adalah 16,2%. Diharapkan pada Tahun 2024 bisa mencapai < 14%.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB) menjadi salah satu prioritas utama pembangunan kesehatan di Indonesia. Indonesia menghadapi cukup banyak tantangan dalam mencapai target MDGs (4) dan MDGs (5). Data terakhir menunjukkan kenaikan yang drastis pada Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) mengalami penurunan yang lambat (SDKI 2012). Padahal tidak sedikit upaya kebijakan maupun program pemerintah yang telah digagas untuk menyelesaikan permasalahan di bidang Kesehatan Ibu dan Anak. Angka kematian ibu dan bayi di Jawa Timur masih belum mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yaitu angka kematian bayi 23/1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu 102/100.000 kelahiran hidup

Pada tahun 2017 pencapaian cakupan pemantauan wilayah setempat (PWS) UPT Puskesmas Pangkur, indikator kesehatan ibu hampir semua di bawah target, pencapaian k1 83%, k4 73,6%, lin nakes 74,67% tetapi pencapaian komplikasi kebidanan yang ditangani 164,56% lebih dari target, hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil yg pada awal kehamilannya tidak resiko tinggi pada akhir kehamilan dapat timbul komplikasi.

Pencapaian PWS indikator kesehatan anak : kn1 77,9%, kn2 76%, neo resti 72%, bayi paripurna 79%, balita paripurna 65,5%, apras 81%, sedangkan kan kematian ibu di wilayah UPT Puskesmas Pangkur terakhir terjadi pada tahun 2016 sejumlah 1 karena preeklamsia.

Dari evaluasi pencapaian hasil di atas dan berdasarkan data stunting tersebut maka pada tahun 2023 terwujud inovasi yaitu PENGANTIN TERSIPU (pelayanan calon pengantin terpadu satu pintu) yang bertujuan untuk memaksimalkan dalam pelayanan skrining bagi calon pengantin dan memudahkan akses pelayanan pada Calon Pengantin.

## **II. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS
3. Pedoman Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil Kementerian Kesehatan Tahun 2018.

### **III. TRANSFORMASI LAYANAN KESEHATAN PADA CALON PENGANTIN**

#### A. Sebelum tahun 2023

1. Surat Sehat
2. Wajib Suntik TT
3. Tidak ada konseling
4. Pelayanan kesehatan hanya sebagai persyaratan saja

#### B. Pada Tahun 2023

1. Surat keterangan pelayanan kesehatan\
2. Tidak wajib suntik TT
3. Wajib konseling
4. Pelayanan kesehatan di berikam untuk persiapan kehamilan generasi berkualitas

#### C. Jenis pelayanan :

1. Skrening kesehatan
2. Pemberian imunisasi / skrening status TT
3. Suplemen gizi
4. Pemeriksaan gigi
5. Pemeriksaan klinis medis
6. Pemberian rekomendasi / sertifikat layak hamil
7. Pendampingan aplikasi KESCATIN

#### D. KIE

1. Pengetahuan kesehatan reproduksi
2. kesehatan jiwa
3. kondisi dan penyakit yg perlu di waspadai pada catin
4. kehamilan dan perencanaan kehamilan
5. pengetahuan tentang fertilitas / kesuburan
6. pemeriksaan kesehatan pada catin

### **IV. ALUR PELAYANAN**

Calon pengantin daftar ke loket terus ke ruang Catin, kemudian semua kegiatan mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik ,laboratorium ,pemeriksaan dokter umum , dokter gigi,konseling dan pembayaran di lakukan di ruang catin

### **V. JADWAL KEGIATAN**

Hari Rabu dan Sabtu

Jam 08.00 – 10.00 wib

## **V1.YANG DI DAPAT OLEH CATIN**

1. Sertifikat layak hamil
2. Surat keterangan catin
3. TTD bagi CPW

## **V11.TARIF**

Sesuai PERDA

BPJS maupun UMUM diberlakukan tarif sama (Rp.95.000 untuk catin perempuan dan Rp.60.000 untuk catin laki – laki).

Dokumentasi Catin



